

LOKASI – ALAT PERAGA KAMPANYE – PEMILU

2023

Kpt 160 TAHUN 2023, 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA SALATIGA.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b PKPU No. 15 Tahun 2023 dan hasil koordinasi dengan Pemerintah Kota Salatiga dalam BA No. 486/PL.01.4-BA/3373/2023.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 69 Tahun 1992, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 15 Tahun 2023, PerWalkot Salatiga No. 15 Tahun 2018, Kpt KPU No. 1621 Tahun 2023, dan Kpt Walikota Salatiga No. 200.2/124/2023.
 - Keputusan ini menetapkan lokasi yang dikecualikan dari pemasangan alat peraga kampanye, mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahan kota, serta Alat Peraga Kampanye wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum Hari Pemungutan Suara.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 November 2023.
 - Lamp.: 27 hlm.